



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR II TAHUN 2016

TENTANG

PERSYARATAN TEKNIS DAN TATA CARA PENGGUNAAN JALAN KABUPATEN DAN/ATAU JALAN DESA UNTUK PENGANGKUTAN HASIL TAMBANG BATUBARA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa untuk angkutan Hasil Tambang Batubara, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5231);

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa Untuk Angkutan Hasil Tambang Batubara (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 3).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERSYARATAN TEKNIS DAN TATA CARA PENGGUNAAN JALAN KABUPATEN DAN/ATAU JALAN DESA UNTUK PENGANGKUTAN HASIL TAMBANG BATUBARA.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
6. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
7. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
8. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
9. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
10. Polisi Resort yang selanjutnya disebut POLRES adalah Polisi Resort Ogan Komering Ulu Timur
11. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
12. Rekening Kas Umum Daerah adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Comanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
14. Jalan adalah Prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel;
15. Jalan Kabupaten adalah merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk dalam jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten;
16. Jalan Desa adalah merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan;
17. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
18. Kelebihan muatan adalah jumlah berat muatan mobil angkutan batubara yang diangkut melebihi yang diizinkan.

19. Denda adalah nilai yang harus dibayar atas pelanggaran angkutan barang yang membawa muatan lebih atau kelebihan muatan.
20. Alat Penimbangan adalah seperangkat alat untuk menimbang kendaraan bermotor yang dapat dipasang secara tetap (statis) atau alat yang dapat dipindah-pindahkan yang digunakan untuk mengetahui berat kendaraan beserta muatannya.
21. Jumlah Berat yang diperbolehkan adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- a. Persyaratan teknis dan tata cara penggunaan jalan Kabupaten dan jalan Desa untuk pengangkutan hasil tambang batubara dimaksudkan untuk melindungi keselamatan pengemudi, pemakai jalan lain, muatan batubara yang diangkut dan mobil angkutan batubara dengan mengutamakan azas kepentingan umum dan kesadaran hukum dalam berlalu lintas
- b. Persyaratan teknis dan tata cara penggunaan jalan Kabupaten dan/atau jalan Desa untuk pengangkutan hasil tambang batubara bertujuan untuk mewujudkan kelancaran, ketertiban, kenyamanan berlalu lintas serta menjaga kondisi jalan dari kerusakan yang disebabkan oleh pengangkutan batubara yang melebihi muatan

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang Lingkup penyelenggaraan persyaratan teknis dan tata cara penggunaan jalan Kabupaten dan/atau jalan Desa untuk pengangkutan hasil tambang batubara meliputi :

- a. Ketentuan umum
- b. Ruang Lingkup
- c. Persyaratan Teknis dan Tata cara Penggunaan jalan Kabupaten dan/atau jalan Desa untuk Pengangkutan batubara
 - (1) Jumlah Berat Beban yang diperbolehkan
 - (2) Tatacara Penggunaan Jalan Kabupaten dan/atau jalan Desa
 - Izin Pengangkutan
 - Alat Penimbangan dan Tatacara Penimbangan
 - Pelanggaran Kelebihan Beban dan Sanksi
 - Penetapan Denda
- d. Pengawasan Pengendalian dan Pemantauan
 - (1) Pengawasan
 - (2) Pengendalian dan Pemantauan
- e. Ketentuan Penutup.

BAB IV
PERSYARATAN TEKNIS DAN TATA CARA PENGGUNAAN
JALAN KABUPATEN DAN /ATAU JALAN DESA UNTUK
PENGANGKUTAN HASIL TAMBANG BATUBARA

Bagian Kesatu
Persyaratan Teknis Penggunaan Jalan Kabupaten dan/atau Jalan Desa

Pasal 4
Jumlah Berat Beban Yang Diperbolehkan

Jumlah berat beban yang diperbolehkan dalam pengangkutan hasil tambang batubara yang melalui atau melintas di jalan Kabupaten dan/atau jalan desa adalah maksimum 10 Ton (sepuluh ton).

Bagian Kedua
Tata cara Penggunaan Jalan Kabupaten dan/atau jalan Desa

Pasal 5
Izin Pengangkutan

- (1) Setiap Perusahaan/Badan Angkutan Hasil Tambang Batubara yang akan melalui atau melintas di jalan Kabupaten dan/atau jalan desa, wajib memiliki Izin Pengangkutan Hasil Tambang Batubara.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Perusahaan/badan mengajukan permohonan sebagaimana contoh Lampiran I Peraturan ini dengan melampirkan
 1. Jenis dan jumlah armada angkutan yang akan melalui atau melintas di jalan Kabupaten dan/atau jalan desa
 2. Fotocopy STNK, Buku Uji Berkala dan Ijin Usaha Angkutan
- (3) Permohonan Izin Pengangkutan Hasil Tambang Batubara diajukan kepada Dinas Perhubungan
- (4) Kepala Dinas Perhubungan Menerbitkan Surat Izin Pengangkutan Hasil Tambang Batubara sebagaimana dimaksud ayat (3).
- (5) Bentuk izin angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam contoh Lampiran II Peraturan ini.
- (6) Masa berlaku Izin Angkutan Hasil Tambang Batubara selama 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang kembali

Pasal 6
Alat Penimbangan

- (1) Untuk menentukan berat muatan dapat digunakan Alat Penimbangan
- (2) Alat Penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Fasilitas timbangan sebagai sarana penunjang pelaksanaan pengawasan terhadap pengangkutan hasil tambang batubara yang melalui atau melintas di jalan Kabupaten dan/atau jalan desa yang dimiliki Pemerintah kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, selanjutnya dalam hal terjadi gangguan alat penimbangan yang dimiliki, maka dapat menggunakan alat penimbangan lain yang ada di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Pasal 7
Kelebihan Beban dan Biaya

- (1) Kelebihan beban muatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 dikenakan biaya sebesar Rp.25.000/per-Ton (dua puluh lima ribu rupiah per ton)
- (2) Biaya kelebihan muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa Untuk Angkutan Hasil Tambang Batubara

Pasal 8
Penetapan Biaya

- (1) Bupati menunjuk Pejabat untuk menetapkan jumlah biaya kelebihan berat beban yang diperbolehkan
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan jumlah penerimaan biaya dan daftar pengenaan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah setiap bulan paling lambat tanggal 3 bulan berikutnya.
- (3) Penerimaan biaya pada Rekeningg Kas Umum Daerah masuk pada komponen penerimaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (4) Bentuk formulir penetapan biaya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam contoh Lampiran III Peraturan ini

BAB V
PENGAWASAN PENGENDALIAN DAN PEMANTAUAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 9

- (1) Bupati menunjuk petugas dari unsur Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan pengawasan terhadap pengangkutan hasil tambang batubara yang melalui atau melintas di jalan Kabupaten dan/atau jalan desa dibawah Koordinasi Dinas Perhubungan.
- (2) Petugas dari unsur Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja yang ditunjuk, melaksanakan pengawasan terhadap pengangkutan hasil tambang batubara yang melalui atau melintas di jalan Kabupaten dan/atau jalan desa selama 1 x 24 Jam secara terus menerus.

Bagian Kedua
Pengendalian dan Pemantauan
Pasal 10

- (1) Dalam rangka pengendalian dan pemantauan pelaksanaan pengawasan terhadap pengangkutan hasil tambang batubara yang melalui atau melintas di jalan Kabupaten dan/atau jalan desa Bupati membentuk Tim terpadu.
- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur sebagai berikut :
 1. Dinas Perhubungan
 2. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
 3. Satuan Polisi Pamong Praja
 4. Unsur TNI

5. Polres OKU TIMUR
6. Bagian Hukum Sekretariat Daerah
- 3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pengendalian dan pemantauan serta melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan pengangkutan hasil tambang batubara yang melalui atau melintas di jalan Kabupaten dan/atau jalan desa secara berkala
- 4) Tim Terpadu yang melaksanakan pengendalian dan pemantauan, melaporkan hasil pengendalian dan pemantauan kepada Bupati serta memberikan pertimbangan sebagai bahan evaluasi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Dengan berakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 21 Tahun 2012 tentang Persyaratan Teknis dan Tata Cara Pengangkutan Hasil Tambang Batubara Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.


Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 11 Maret 2016


BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,


H.M. KHOLID MD

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 19 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,


H. IDHAMTO

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2016 NOMOR 11

Lampiran I : Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur

Nomor : Tahun 2016

Tanggal : Maret 2016

KOP PERUSAHAAN

Martapura,

Kepada :

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Permohonan Izin Angkutan
Hasil Tambang Batubara

Yth. Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten OKU TIMUR
di -

MARTAPURA

Memperhatikan ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati OKU TIMUR Nomor Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis dan Tata Cara Penggunaan Jalan Kabupaten dan atau Jalan Desa untuk Pengangkutan Hasil Tambang Batubara, dengan ini kami mengajukan Permohonan untuk memperoleh Izin Pengangkutan Hasil Tambang Batubara.

Sebagai Persyaratan kami lampirkan :

1. Jenis dan jumlah armada angkutan yang akan melalui atau melintas di jalan Kabupaten dan/atau jalan desa
2. Fotocopy STNK, Buku Uji Berkala dan Ijin Usaha Angkutan

Demikian permohonan ini, dengan harapan dapat dikabulkan dan atas perhatian serta bantuan yang diberikan diucapkan terima kasih.

Pimpinan Perusahaan/Badan

Materai Rp.6000



.....
(Nama Jelas)

Lampiran I : Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur

Nomor : Tahun 2016

Tanggal : Maret 2016

KOP PERUSAHAAN

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Permohonan Izin Angkutan
Hasil Tambang Batubara

Martapura,
Kepada :
Yth. Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten OKU TIMUR
di -
MARTAPURA

Memperhatikan ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati OKU TIMUR Nomor Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis dan Tata Cara Penggunaan Jalan Kabupaten dan atau Jalan Desa untuk Pengangkutan Hasil Tambang Batubara, dengan ini kami mengajukan Permohonan untuk memperoleh Izin Pengangkutan Hasil Tambang Batubara.

Sebagai Persyaratan kami lampirkan :

1. Jenis dan jumlah armada angkutan yang akan melalui atau melintas di jalan Kabupaten dan/atau jalan desa
2. Fotocopy STNK, Buku Uji Berkala dan Ijin Usaha Angkutan

Demikian permohonan ini, dengan harapan dapat dikabulkan dan atas perhatian serta bantuan yang diberikan diucapkan terima kasih.

Pimpinan Perusahaan/Badan

Materai Rp.6000

.....
(Nama Jelas)

KOP DINAS

SURAT IZIN PENGANGKUTAN HASIL TAMBANG BATUBARA

NOMOR :

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis dan Tata Cara Penggunaan Jalan Kabupaten dan atau Jalan Desa untuk Pengangkutan Hasil Tambang Batubara dan Surat Permohonan dari PT/CV.... Nomor Perihal Permohonan Izin untuk Pengangkutan Hasil Tambang Batubara, dengan ini diberikan izin Pengangkutan Hasil Tambang Batubara untuk melintas atau melalui Jalan Kabupaten kepada :

NAMA :

JABATAN : Pimpinan CV/PT.....

ALAMAT :

JENIS KENDARAAN ANGKUTAN :

JALAN YANG DILALUI :

DATA DAN JUMLAH KENDARAAN : TERLAMPIR

MASA BERLAKU IZIN :s/d.....

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Pemohon bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan umum sehubungan dengan kendaraan angkutan hasil tambang batubara yang melintas atau melalui jalan Kabupaten dan/atau jalan Desa tersebut.
2. Pemohon wajib mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan berlalulintas di jalan umum yang berlaku.
3. Pemohon dilarang mengganggu kelancaran lalu lintas pada saat kendaraan angkutan hasil tambang batubara melintas atau melalui jalan Kabupaten dan/atau jalan Desa tersebut.
4. Pemohon wajib mematuhi ketentuan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor:.....Tahun 2016 tentang tentang Persyaratan Teknis dan Tata Cara Penggunaan Jalan Kabupaten dan atau Jalan Desa untuk Pengangkutan Hasil Tambang Batubara
5. Izin Pengangkutan hasil tambang batubara berlaku selama 1 (satu) Bulan dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku.
6. Bila tidak dilakukan perpanjangan izin, maka kendaraan angkutan tersebut dilarang melintas di jalan Kabupaten dan/atau Jalan Desa.

Dikeluarkan di : Martapura
Pada tanggal :
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN OKU TIMUR,

.....
NIP.

KOP DINAS

SURAT IZIN PENGANGKUTAN HASIL TAMBANG BATUBARA

NOMOR :

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis dan Tata Cara Penggunaan Jalan Kabupaten dan atau Jalan Desa untuk Pengangkutan Hasil Tambang Batubara dan Surat Permohonan dari PT/CV.... Nomor Perihal Permohonan Izin untuk Pengangkutan Hasil Tambang Batubara, dengan ini diberikan izin Pengangkutan Hasil Tambang Batubara untuk melintas atau melalui Jalan Kabupaten kepada :

NAMA :

JABATAN : Pimpinan CV/PT.....

ALAMAT :

JENIS KENDARAAN ANGKUTAN :

JALAN YANG DILALUI :

DATA DAN JUMLAH KENDARAAN : TERLAMPIR

MASA BERLAKU IZIN :s/d.....

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Pemohon bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan umum sehubungan dengan kendaraan angkutan hasil tambang batubara yang melintas atau melalui jalan Kabupaten dan/atau jalan Desa tersebut.
2. Pemohon wajib mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan berlalulintas di jalan umum yang berlaku.
3. Pemohon dilarang mengganggu kelancaran lalu lintas pada saat kendaraan angkutan hasil tambang batubara melintas atau melalui jalan Kabupaten dan/atau jalan Desa tersebut.
4. Pemohon wajib mematuhi ketentuan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor.....Tahun 2016 tentang tentang Persyaratan Teknis dan Tata Cara Penggunaan Jalan Kabupaten dan atau Jalan Desa untuk Pengangkutan Hasil Tambang Batubara
5. Izin Pengangkutan hasil tambang batubara berlaku selama 1 (satu) Bulan dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku.
6. Bila tidak dilakukan perpanjangan izin, maka kendaraan angkutan tersebut dilarang melintas di jalan Kabupaten dan/atau Jalan Desa.

Dikeluarkan di : Martapura

Pada tanggal :

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN OKU TIMUR,

.....
NIP.

Lampiran III : Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur
 Nomor : Tahun 2016
 Tanggal : Maret 2016

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR DINAS PERHUBUNGAN Jl. Merdeka Jatirahayu Timur No. Telp/Fax (0735) MARTAPURA		SURAT KETETAPAN KELEBIHAN BEBAN MUATAN ANGKUTAN BATURABARA		No Urut
NAMA PEMILIK : ALAMAT : NOPOL KENDARAAN : JENIS YANG DIANGKUT : SURAT IZIN : PENGANGKUTAN NOMOR :				
NO	JENIS BARANG ANGKUTAN	JUMLAH MUATAN		
1	BATUBARA	- Berat Riil Muatan : Ton - Berat Beban Angkutan yang diperbolehkan : 10 Ton - Berat Riil Muatan dikurangi beban yang diperbolehkan : Ton - Selisih JBB dikurangi Berat Beban yang Diperbolehkan (Kelebihan Muatan) : Ton		
		Jumlah Sanksi a. Denda Kelebihan Muatan per ton Rp. 25.000,- b. Kelebihan Muatan :Ton c. (Rp. 25.000 x) = Jumlah Keseluruhan		
Dengan Huruf :				
Perhatian : a. Harap Penyetoran dilakukan pada Bank/Bendahara Penerima Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKU TIMUR b. Penyetoran denda dianggap sah apabila telah mendapatkan bukti lunas yang ditandatangani atau divalidasi oleh Bank/Bendaharawan Penerima				
Martapura, Pejabat Penetapan Kelebihan Muatan NIP.				

Lampiran III : Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur

Nomor : Tahun 2016

Tanggal : Maret 2016

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR DINAS PERHUBUNGAN Jl. Merdeka Jatirahayu Timur No. Telp/Fax (0735) MARTAPURA		SURAT KETETAPAN KELEBIHAN BEBAN MUATAN ANGKUTAN BATURABARA		No Urut
NAMA PEMILIK : ALAMAT : NOPOL KENDARAAN : JENIS YANG DIANGKUT : SURAT IZIN : PENGANGKUTAN NOMOR :				
NO	JENIS BARANG ANGKUTAN	JUMLAH MUATAN		
1	BATUBARA	- Berat Riil Muatan : Ton - Berat Beban Angkutan yang diperbolehkan : 10 Ton - Berat Riil Muatan dikurangi beban yang diperbolehkan : Ton - Selisih JBB dikurangi Berat Beban yang Diperbolehkan (Kelebihan Muatan) : Ton		
		Jumlah Sanksi a. Denda Kelebihan Muatan per ton Rp. 25.000,- b. Kelebihan Muatan :Ton c. (Rp. 25.000 x) =		
		Jumlah Keseluruhan		
Dengan Huruf :				
Perhatian : a. <i>Harap Penyetoran dilakukan pada Bank/Bendahara Penerima Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKU TIMUR</i> b. <i>Penyetoran denda dianggap sah apabila telah mendapatkan bukti lunas yang ditandatangani atau divalidasi oleh Bank/Bendaharawan Penerima</i>				
Martapura, Pejabat Penetapan Kelebihan Muatan NIP.				

Lampiran III : Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur

Nomor : Tahun 2016
 Tanggal : Maret 2016

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR DINAS PERHUBUNGAN Jl. Merdeka Jat.rahayu Timur No. Telp/Fax (0735) MARTAPURA	SURAT KETETAPAN KELEBIHAN BEBAN MUATAN ANGKUTAN BATURABARA	No Urut
--	---	---------

NAMA PEMILIK :
 ALAMAT :
 NOPOL KENDARAAN :
 JENIS YANG DIANGKUT :
 SURAT IZIN :
 PENGANGKUTAN NOMOR :

NO	JENIS BARANG ANGKUTAN	JUMLAH MUATAN
1	BATUBARA	- Berat Riil Muatan : Ton - Berat Beban Angkutan yang diperbolehkan : 10 Ton - Berat Riil Muatan dikurangi beban yang diperbolehkan : Ton - Selisih JBB dikurangi Berat Beban yang Diperbolehkan (Kelebihan Muatan) : Ton
		Jumlah Sanksi a. Denda Kelebihan Muatan per ton Rp. 25.000,- b. Kelebihan Muatan :Ton c. (Rp. 25.000 x) =
		Jumlah Keseluruhan

Dengan Huruf :

Perhatian :

- Harap Penyetoran dilakukan pada Bank/Bendahara Penerima Dinas Perhubungan Kabupaten OKU TIMUR
- Penyetoran denda dianggap sah apabila telah mendapatkan bukti lunas yang ditandatangani atau divalidasi oleh Bank/Bendaharawan Penerima

Martapura,
 Pejabat Penetapan Kelebihan Muatan

.....
 NIP.